



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 6730/PMI-D/SD-S1/2024

PERAN KOPERASI ROTAN KENCANA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DI KOTA PEKANBARU



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

NUR SEFTINA

11740124311

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "PERAN KOPERASI ROTAN KENCANA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DI KOTA PEKANBARU" yang ditulis oleh :

Nama : Nur Seftina
Nim : 11740124311
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Kamis, 11 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Sekretaris / Penguji II

Rosmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji IV

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nur Seftina

Nim : 11740124311

Judul Skripsi : “ Peran Koperasi Rota Kencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Rotan Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

YEFNI, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titu Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. **Hal** **©** Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 juli 2024

: Nota Dinas
: **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Nama, Nur Seftina NIM. 11740124311** dengan judul **"Peran Koperasi Rota Kencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Rotan Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

YEFNI, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Seftina
Nim : 11740124311
Tempat/Tanggal Lahir : Pusaran, 16 September 1998
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran Koperasi Rota Kencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Rotan Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 juli 2024

Yang membuat pernyataan



NUR SEFTINA
NIM. 11740124311

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul ” **Peran Koperasi Rotan Kencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Di Kota Pekanbaru**” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pembimbing dan pihak-pihak lain, baik bantuan berupa moril maupun materil. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada yang teristimewa kepada kedua orang tua saya **Bapak Suraji Ibu Supiani** terimakasih atas kasih sayang doa dan motivasi serta dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Edi Ernawan, S.Pt., M.Sc., P.Hd Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Prof. Dr. Imron Rosidi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. Muhammad Badri, SP.,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr. H. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Yefni, M.Si selaku Sekertaris dan pembimbing penulis skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Ricy Wahyuni, S.Sos selaku staff Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
12. Dr. Darusman, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberikan masukan kepada penulis dari awal kuliah sampai tahap ini.
13. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
14. Seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
15. Informan peneliti yang bersedia memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga tercinta Habib Alwi, S.E, Adik Tiwi Septini dan Desma Eka Fitriyana serta seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat-Nya kepadakita semua, terimakasih atas dorongan dan motivasi serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kelas ku tercinta keluarga besar Incredibelsquad E PMI 2017 yang menjadi teman seperjuangan selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

18. Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan kebaikan kita semua diberi pahala oleh ALLAH Swt. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa akan datang, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amiin Yarabbal Alamin.*

Pekanbaru 09 juli 2024

Penulis,

NUR SEFTINA
NIM. 11740124311



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	8
2.3 Kerangka Pikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data Penelitian.....	33
3.4 Informan Penelitian.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Validitas Data.....	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	36
4.1 letak dan luas kota pekanbaru dan rumbai	36
4.2 sejarah singkat koperasi rotan kencana	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Hasil Penelitian	42
5.2 Pembahasan.....	46
BAB VI PENUTUP	51
6.1 Kesimpulan	51
6.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

2.1	Gambar : Kerangka Pikir	41
4.1	Gambar : Struktur Kepengurusan Koperasi Rotan Kencana	52



Daftar Tabel

3.1	Tabel Informan Penelitian	43
4.1	Tabel Jumlah Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	48
4.2	Tabel Jumlah Pengrajin Rotan Di Kota Pekanbaru	51
4.3	Tabel Anggota Koperasi Rotan Kencana	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Lembaran Observasi
- Lampiran 3 : Lembaran Dokumentasi
- Lampiran 4 : Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu dari tiga unsur dunia usaha di Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara, swasta dan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Dibanding unsur dunia lainnya, koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok dengan spirit masyarakat Indonesia, yaitu azas kekeluargaan. Kekeluargaan adalah azas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa yang telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.

Secara garis besar koperasi dibagi atas dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.

Koperasi merupakan salah satu wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh, dan mandiri yang berakar dalam masyarakat serta mampu memajukan ekonomi anggotanya.

Dalam dunia usaha dewasa ini yang berkembang dengan pesat dimana tingkat persaingan yang semakin ketat, koperasi dituntut untuk dapat berperan lebih besar dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Guna untuk menjaga eksistensi usaha koperasi dituntut untuk senantiasa mengupayakan suatu mekanisme atau proses pengelolaan struktur keuangan yang memungkinkan untuk menjaga kesehatan koperasi tersebut. Menurut Ediluis pengertian koperasi adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.¹

Di Pekanbaru industri kreatif khas budaya masyarakat tumbuh dengan membentuk pemusatan geografis, ditandai dengan banyaknya sentral industri kerajinan yang ada di Kota Pekanbaru ini salah satunya adalah industri kerajinan rotan yang banyak digeluti oleh masyarakat setempat maupun pendatang. Banyak kepala keluarga yang menjadi pedagang atau pengrajin untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Usaha kerajinan rotan ini merupakan usaha industri kecil yang kegiatannya melakukan pengolahan bahan baku rotan menjadi barang-barang kerajinan rotan yang dapat dikonsumsi oleh rumah tangga dan perkantoran. yang berada di sepanjang jalan Yosudarso kecamatan rumbai yang merupakan industri kreatif khas pekanbaru dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi.

Industri kerajinan rotan ini dianggap cukup menguntungkan untuk dijadikan sebagai sumber usaha dalam memperbaiki perekonomian, memperbaiki peran penting peningkatan kesejahteraan rakyat, penyediaan tenaga kerja dan dampak terhadap ekonomi wilayah. Dapat dilihat dari masing-masing unit kerajinan rotan yang mengutamakan masyarakat sekitar sebagai pekerja dalam proses produksi, baik pekerja harian maupun borongan. Unit kerajinan rotan juga mampu memproduksi puluhan kerajinan setiap harinya, terlebih ketika mendekati hari lebaran dan juga natal banyak permintaan dari toko-toko untuk dibuatkan keranjang parcel. Karena banyaknya pesanan para pengrajin sering kehabisan bahan baku, dan untuk mendapatkan bahan baku di perlukan waktu beberapa hari dikarenakan bahan baku rotan diambil dari luar kota, akibatnya proses produksi terhambat karena harus menunggu bahan baku.

Hadirnya koperasi Rotan Kencana di Jalan Yosudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam menjalankan unit usahanya harus mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota

¹ Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya, dan masyarakat luas, pada umumnya. Peranan yang diberikan koperasi rotan kaca kepada anggota adalah menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan (dengan melakukan pembinaan), menumbuhkan sikap jujur dan saling percaya, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Namun fenomena yang terjadi di lapangan dalam menjalankan perannya koperasi memiliki kendala seperti, koperasi belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku sebagai bahan produksi kerajinan yang dibutuhkan oleh anggota koperasi, selain itu koperasi juga belum mampu melakukan pembinaan atau memberi motivasi secara rutin.

Untuk mengukur kesejahteraan anggota dapat dilihat dengan indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan, maka disini anggota dapat dikatakan sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi jika mempunyai tingkat pendapatan yang berada diatas rata-rata atau dalam artian selama ini pendapatan yang diperoleh telah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya khususnya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Peran Koperasi Rotan Kencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu dijelaskan

1.2.1 Peran

Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peran. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran nofmatif.²

1.2.2 Koperasi

Menurut Muhammad Hatta, pengertian koperasi dijelaskan bahwa usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan Self help. Dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.³

1.2.3 Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup digunakan dalam menggambarkan keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar dan juga perhatian terhadap kehidupan.⁴

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kesejahteraan anggota Koperasi Rotan Kencana adalah sesuai dengan indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan, maka disini anggota dapat dikatakan sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi jika mempunyai tingkat pendapatan yang berada diatas rata-rata atau dalam artian selama ini pendapatan yang diperoleh telah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya khususnya

² Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke-22, hal.269

³ Ign Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Semarang: Erlangga, 1999) edisi ke 2, hal 4

⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). hal. 44-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran koperasi rotan kaca dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di kota pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran koperasi rotan kaca dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di kota pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik dan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan melalui Koperasi Rotan Kaca Bagi Pengerajin Rotan di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori Peran Koperasi Rotan Kaca Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bab pendahuluan penulis mengemukakan latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, landasan teori serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI PENUTUP

berisikan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh muhammad arrijal ardha program studi ekonomi syariah lulusan tahun 2022 dengan judul Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Dalam Upaya Memperkuat *HALAL VALEU CHAIN*. Dalam penelitiannya muhammad arrijal ardha memfokuskan bagaimana peran dan hambatan koperasi pondok pesantren Al-Fatah Lampung dalam upaya memperkuat *halal value chain* dilingkungan pondok pesantren Alfatah Lampung. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Peran Koperasi Rotan Kencana dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Waseka Yoni Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Lulusan tahun dengan judul skripsi peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya (studi kasus pada koperasi simpan pinjam swastika di kota mataram). Dalam penelitiannya Indri Waseka Yoni memfokuskan bagaimana peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya (studi kasus pada koperasi simpan pinjam swastika di kota mataram) dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Peran Koperasi Rotan Kencana dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Syarifudin Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi Thun 2020 Dengan Judul Skripsi Peranan Koperasi Unit Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dibidang Pertanian Desa Mulyo Asih Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Dalam penelitiannya Akbar Syarifudin memfokuskan pada peranan koperasi unit desa (KUD) terhadap peningkatan ekonomi, upaya serta mengetahui kondisi situasi sosial koperasi unit desa di desa Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Peran Koperasi Rotan Kencana dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Peran

a. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁵

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Menurut Soerjono Soekanto menyebut bahwa arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi dalam koridor kesatuan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.⁶

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

⁶ Soekanto, *Teori peranan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2022), hal 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran adalah sesuatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai prikelakuan individu yang penting struktur sosial masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan (aktor) dengan struktur sosial. Dalam hal ini Stryker membangun teori peran dengan menggunakan prinsip umum sebagai berikut : Tindakan manusia (Aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara menggolonggolongkan cara bertindak. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang terorganisir) dimana dengan struktur sosial tempat aktor bertindak. Ketika aktor bertindak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur sosial, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.

Menurut Berry menyebut bahwa peran sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut.

Poerwadarminta Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakang. Peristiwa tersebut tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.⁷

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Peran adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan status dan jabatan yang dimiliki. Dengan sekumpulan harapan yang di bebankan kepada seorang individu atau kelompok yang sedang menduduki posisi tersebut.

b. Fungsi Peran

Menurut J.Dwi Narwoko dan Hendropusprio menyebutkan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi).
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai norma norma dan pengetahuan (delegasi).
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi).
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian).

Berdasarkan pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: peranan yang diharapkan (*expectes roles*) ialah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Sedangkan peranan

⁷ Edy Suharsono, *Teori peran konsep, derivasi, dan implikasi*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 210



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan.⁸

c. Jenis-jenis peran

Menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

1) Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2) Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

2.2.3 Koperasi

a. Pengertian koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*coopetration*" yang berarti kerjasama⁹. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan Syirkah atau Syarikah, yang berarti perserikatan atau persekutuan¹⁰. Kata koperasi berasal dari *co-operation* yang dalam arti ekonomi Memberikan pengertian *collective action for mutual benefit or common* (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan

⁸ Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: kencana, 2004), hal. 160

⁹ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), cetakan ke 4, hal. 147

¹⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab -Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), cetakan ke 2 hal. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum)¹¹. Usaha yang didasarkan atas kerjasama disebut cooperative society atau kooperativ saja.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.¹²

Menurut subandi Koperasi sebagai bentuk badan usaha bersama yang berjuang bersama dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi. koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹³

Koperasi menurut Ninik Widiyanti dalam buku “Koperasi Indonesia dan Perekonomian” Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, definisi ini mengandung arti bahwa:¹⁴

- a) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.
- b) Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c) Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan.

¹¹ Ali Rahmad, Koperasi, (Jakarta:Gatra Hudaya, 2002), cetakan ke 2, hal. 32

¹² Pemerintah RI Undang-undang No. 25 Tentang Perkoperasian, (Jakarta: Lembaran Negara, 1992), hal. 2

¹³ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 18

¹⁴ Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), cetakan ke 4, hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan system yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam, kini kerjasama disamping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang di inginkan seperti nampak dalam organisasi resmi.

Kata yang tersurat dalam definisi koperasi dapat diterangkan sebagai Berikut

- a) Adanya unsur kesukarelaan dalam koperasi.
- b) Dengan kerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.

Edi Swasono dalam Hendar Kusnadi menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:

1. koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadari kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
2. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotongroyong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (perusahaan Negara), serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.

5. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan

Bahwa dalam suatu pendirian koperasi mempunyai alasan-alasan yang mendasari pendirian serta bergabungnya seseorang menjadi anggota koperasi salah satunya alasan ekonomi. Agar koperasi tersebut dapat berdiri dengan efisien dan efektif, dalam menjalankan unit-unit usaha yang ada pada koperasi tersebut.

Yang dimaksud dengan alasan ekonomis ialah pertimbangan kemanfaatan ekonomi yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. Alasan-alasan ekonomis untuk pendirian dan atau menjadi anggota koperasi dalam garis besarnya sebagai berikut:

1. Menekan biaya usaha
Salah satu alasan penting untuk mendirikan dan bergabung menjadi anggota koperasi adalah untuk menekan biaya usaha.
2. Meningkatkan pelayanan kepada anggota
Salah satu tujuan koperasi adalah memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada anggota untuk mendapatkan jasa-jasa yang sebelumnya sulit diperoleh.
3. Membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha
Dengan menjadi anggota koperasi, maka orang yang bermodal kecil akan terangkat harga dirinya. Sebagai anggota koperasi ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak ikut serta menentukan jalannya perusahaan bersama-sama dengan anggota lainnya yang turut dalam rapat anggota.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka secara umum koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki tujuan sosial yaitu memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong menolong diantara para anggotanya, atau suatu perkumpulan orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama atau politik secara sukarela masuk, untuk sukarela memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab bersama.

b. Ciri-ciri koperasi

Sebagai gerakan ekonomi sekaligus berfungsi sebagai badan usah, koperasi memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah:

1. Para pelaku dalam dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonom yang sama.
2. Motif kerja yang terdapat dalam koperasi adalah tolong menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat diantara anggota, terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar oleh karena itu, terdapat dua motif yang harus dijalankan secara bersamaan di dalam koperasi yaitu: motif sosial yang menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan motif ekonomi yang menjadikan koperasi sebagai badan usaha
3. Tujuan utama usaha koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik modal atau investor sebagaimana bentuk badan usaha lainnya. Dengan tujuan tersebut, maka pendirian koperasi atau orang yang masuk menjadi anggota koperasi haruslah menyesuaikan kepentingan-kepentingan ekonomi yang terdapat dalam koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Unsur-unsur koperasi

Unsur-unsur kelembagaan yang terdapat dalam koperasi tidak didasari oleh kekuatan-kekuatan sumber daya ekonomi selain sumber daya manusia (sebagai anggota dan unsur utama dalam koperasi). Anggota adalah pemilik, pengelola, dan sekaligus pengawas bagi badan usaha koperasi. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam koperasi berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat didalam badan usaha lainnya. Unsur didalam koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.

- Rapat anggota. Merupakan representasi dari kekuasaan kolektif anggota tyang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, seperti memilih dan menetapkan pengurus pengawas, serta kebijakan pengelolaan koperasi
- Pengurus. Merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan rapat anggota
- Pengawas. Merupakan perwakilan anggota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap plaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola.
- Pengelola. Yang bertugas mengelola usaha koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang ditetapkan pengurus.

Dengan ketiga unsur yang dimilikikoperasi, maka berbagai mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian tugas akan dapat dilaksanakan secara baik sehingga dapat memenuhi kaidah bisnis dalam kelembagaan koperasi.

d. Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi

Landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat bertumpu yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Landasan – landasan koperasi adalah:

a) Landasan ideal koperasi

Landasan ideal adalah landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Dari kelima sila dalam pancasila yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Perekonomian, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial”. Ke 5 Sila tersebut harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi serta merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh koperasi disebabkan karena pncasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia.

b) Landasan struktural dan gerakan koperasi

Landasan struktural ini berpijak pada susunan hidup masyarakat yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota dan masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

c) Landasan mental

Landasan mental ini yang mendasarinya adalah ke setia kawan dan kesadaran berpribadi. Sifat ini dapat tercermin dalam tingkah laku yang nyata dalm bentuk gotong royong. Tetapi landasan setia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawan saja hanya dapat melahirkan persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak mendorong kemajuan. Setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berkepribadian. Oleh karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berkepribadian sebagai dua unsur yang saling dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.¹⁵

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi azas gotong-royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus.¹⁶

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
- b. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota.

¹⁵ Pandji anaroga dan Ninik Widiyanti, *Mananejemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke 1, hal. 8-10

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Prinsip kemandirian koperasi.

Dalam mengembangkan koperasi, maka prinsip ini ditambah dengan dua prinsip yang lain yaitu;

- a. semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.
- b. gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.¹⁷

e. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa Sedangkan jika dilihat dari berbagai pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

1. Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya.

- I. koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi barang.

¹⁷ Aji Basuki Rohmat, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi* (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 20No. 1 Januari - April 2012), (Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015) hal, 140-141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- II. koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.
 - III. koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
 - IV. koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.
2. Berdasarkan jenis komoditinya
- Penggolongan ini didasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi obyek usaha koperasi.
- I. koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
 - II. koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
 - III. koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
 - IV. koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
 - V. koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.
3. Berdasarkan jenis anggotanya
- Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan. Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- I. koperasi karyawan (Kopkar)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- II. koperasi pedagang pasar (Koppas)
- III. koperasi angkutan darat (Primkopad)
- IV. koperasi mahasiswa (Kopma)
- V. koperasi pondok pesantren (Koppontren)
- VI. koperasi peranserta wanita (Koperwan)
- VII. koperasi pramuka (Kopram)
- VIII. koperasi pegawai negeri (KPN)
- IX. dan sebagainya.

4. Berdasarkan daerah kerjanya

Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut

- I. koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- II. koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer
- III. koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

f. Permodalan Koperasi

Dalam menjalankan usahanya, koperasi perlu mendapat dukungan dari berbagai bidang termasuk juga bidang permodalan. Sedangkan pengertian modal adalah “Modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat disebelah debet, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.”¹⁸

Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan

¹⁸ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1978), cetakan ke 2, hal. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

- a. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
- b. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
- c. Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
- d. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
- e. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuanya kepada anggota.

Sebagaimana diketahui bahwa besar kecilnya usaha yang dilakukan oleh suatu koperasi juga sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Sehingga keberadaan modal dalam koperasi sangat penting artinya. Apabila bidang usaha yang dikelola oleh koperasi cukup besar, hal ini tidak menutup kemungkinan tercapainya pendapatan usaha yang sangat tinggi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ayat 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Modal sendiri**

a) **Simpanan pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b) **Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c) **Dana Cadangan**

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini pada masa pembubaran oleh penyelesaian pembubaran dipakai untuk menyelesaikan utang-utang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian dan sebagainya.

d) **Hibah**

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modal utama koperasi berasal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Hal ini berkaitan dengan beberapa alasan, yaitu:¹⁹

a) Alasan Kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

b) Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

c) Alasan Resiko

Modal sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Tetapi di samping adanya beberapa hal yang positif dari modal sendiri, maka pengelolaan atau pengadministrasian modal sendiri harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keamannya. Ketidakjelasan administrasi, apalagi sampai terjadi penyalahgunaan modal, akan dapat mengurangi atau menghancurkan kepercayaan anggota kepada pengurusnya.

g. Tujuan koperasi

Sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang bahwa koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pembinaan koperasi dengan bijak harus dapat dilakukansejak dini. Apalagi melihat

¹⁹ Pandji anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke 1. hal. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangannya yang semakin penuh tantangan. Pengelolaan yang baik akan mengarah kepada tujuan dari koperasi sesungguhnya.

Pada pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi ditegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 1992 ini, tujuan koperasi secara garis besar meliputi:

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong antara anggota guna menciptakan kekuatan.
2. Memebangun tatanan ekonomi.
Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Merupakan perekat kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasi individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong menolong sehingga tercipta negara bangsa yang adil dan sejahtera.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karenanya setiap koperasi perlu menjabarkan ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.²⁰

h. **Fungsi dan Peran koperasi**

koperasi berfungsi sebagai lembaga yang menyatukan kepentingan-kepentingan ekonomi dibutuhkan karena peran tersebut dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efektif serta memobilisasi potensi ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan koparatif. Pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tiak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi dibidang sosial

1. **Fungsi dalam bidang ekonomi**

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan. Upaya yang dilakukan adalah pembinaan usaha guna memotivasi anggota untuk mengenali kelemahan usagha dan dapat mengembangkan potensi untuk memecahkan permasalahan yang dialami.
- b. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini dengan didasari kejujuran dan kepercayaan sehingga menghasilkan suatu jaringan kerjasama untuk keberlangsungan usaha.
- c. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Koperasi memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk menjaga fesien waktu dalam proses produksi

2. **Fungsi dalam bidang sosial**

- a. Mendidikpara anggota untuk memiliki semangat bekerja sama baik dalam penyelesaiin mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang baik.

²⁰ Arifin Satio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, hal. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan beradab.
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Menurut sumarsono dalam buku manajemen koperasi bahwa fungsi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan tujuan itu harus jelas dan tegas. Koperasi pada hakikatnya hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan. Apabila koperasi yang memberi jasanya maka kita harus memeliharanya dan membayar biaya yang dikeluarkan. Fungsi koperasi dalam hal ini memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk menggantinya. Dengan demikian koperasi pada dasarnya tidak mendapat manfaat apa-apa, akan tetapi anggota yang menerima manfaat tersebut.²¹

Menurut pandji anoraga menyebutkan bahwa koperasi dapat berperan dalam menghubungkan penduduk dengan lembaga-lembaga nasional yang menguasai sumber-sumber dan kebijakan. Dengan demikian, koperasi dapat memberikan sumbangnya bagi keberhasilan pembangunan dalam konteks memperbaiki ekonomi atau meningkatkan prokduktivitas, memperluas kesempatan-kesempatan kerja dan memberikan.

2.2.4 Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” dari bahasa sansekerta “Catera” berarti payung. Dalam konteks ini kesejahteraan adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,

²¹ Nurain karnain dan misran rahman, *peran koperasi unit desa (KUD) dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program keterampilan mengolah makanan*. Vol 06, No 01 januari 2020. Hal 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir ataupun batin.²²

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur

Kesejahteraan akan terwujud ketika pembangunan mengarah pada struktur masyarakat yang diawali dan proses peningkatan produksi dan distribusi, selanjutnya membuka lapangan kerja. Lapangan kerja akan membuka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan dan meningkatkan tabungan lebih yang bisa digunakan dalam pembentukan modal bagi perubahan teknologi. Dalam perubahan teknologi akan kembali menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan proses ini seharusnya berjalan agar kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat akan terwujud.²³

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup digunakan dalam menggambarkan keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar dan juga perhatian terhadap kehidupan.²⁴

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

²² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). Hal. 8.

²³ Sri Dayati, *Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan*. Vol. 29 No.1, 2008. hal. 191-192.

²⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). hal. 44-45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Anggota dalam koperasi merupakan subjek yang fundamental dan pemegang kendali pengawasan terhadap organisasi. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat a Undang-undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam menjalankan fungsinya secara efisien, anggota dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus dan pengawas. Dalam menjalankan usaha perkoperasian serta meningkatkan modal dan pendapatan usaha, maka anggota koperasi harus berperan aktif dalam kegiatan koperasi.

Kesejahteraan menurut BAPPENAS Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartaba.

Kesejahteraan menurut *united nations development program* (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik,

Menurut Setiady mengatakan bahwa pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moril dan sosial. Serta yang penting juga adalah mempertinggi taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Selanjutnya, koperasi Indonesia wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki dan berlandaskan nilai-nilai menolong diri-sendiri, bertanggung jawab kepada diri-sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas.

Sebagai suatu bentuk badan usaha maka koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan cara sebaik-baiknya sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya itu, tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya karena keuntungan memang bukan tujuan utama koperasi.

Sebenarnya anggota-anggotanya yang memiliki koperasi secara bersama-sama. Maju mundurnya koperasi itupun sebagian besar tergantung dari kegiatan-kegiatan anggota-anggota itu sendiri. Oleh karena anggota-anggota (calon anggota) mendirikan koperasi terutama untuk keperluan mereka sendiri, maka koperasi itupun dalam pekerjaan sehari-hari berusaha melayani anggota-anggota dengan sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan koperasi itu, semakin bertambah pulalah orang-orang yang tertarik dan meminta menjadi anggota koperasi itu, sehingga peran koperasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya menjadi anggota Koperasi.

2.3 Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan model kerangka konseptual tentang bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi. Kerangka pikir dapat juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap suatu objek penelitian.

Berdasarkan kajian teori diatas, penulis menguraikan bagaimana kerangka pikir mengenai judul Peran Koperasi Rotan Kencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi di Jalan Yosudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan mendapat izin riset dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tempat dilaksanakan Koperasi Rotan Kencana Jln Yosudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

3.3 Sumber Data Penelitian

1. Data primer adalah data yang di dapat dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut dengan narasumber.²⁵
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, brosur atau artikel dari website yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian²⁶

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 7 orang diantaranya, 1 orang informan kunci yaitu ketua koperasi Rotan

²⁵ Jonathan Sarwono “ *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*.(Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo,2012,) hal. 37

²⁶ Lexi J Meoloeng, *Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kencana, dan informan pendukung yaitu 1 orang sekretaris koperasi, 1 orang bendahara koperasi, dan 4 orang anggota koperasi.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Saparudin	Ketua Koperasi
2	Erni	Sekretaris Koperasi
3	Emi masrafeni	Bendahara Koperasi
4	Sugianto	Anggota Koperasi
5	Sarbani	Anggota Koperasi
6	Sapril	Anggota Koperasi
7	Yanto	Anggota Koperasi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan kepada informan. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informan ke informan.²⁷ Wawancara penelitian ditunjukkan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang pengumpulan data merupakan hal yang penting karena akan menuntun pembaca memahami proses penelitian secara tepat.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.

²⁷ Imami Nur Racgmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1 maret 2007, hal 35-40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang teliti.²⁸ Dokumen yang dikumpulkan data Koperasi Rotan Kencana, data anggota koperasi dan data lainnya yang berkenaan dengan peran Koperasi Rotan Kencana dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Pekanbaru.

3.6 Validitas Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang biasa digunakan untuk penelitian kualitatif yaitu validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.²⁹

Pada penelitian ini untuk mengukur keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber. Yang mana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang peneliti dapatkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Apabila datanya telah terkumpul lalu diklarifikasikan menjadi data kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁰

²⁸ Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2012), hal 61

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 132

³⁰ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung:Refika Aditama, 2017), hal 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas Kota Pekanbaru dan Rumbai

A. Demografi

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101 14-101 43 Bujur timur dan 025-045 Lintang Utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebelah Utara berbatas Kabupaten Bengkalis, Sebelah Selatan Bebatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak dijalur lintas Timur Pulau Sumatra ke ujung Selatan Sumatera. Posisi strategis ini memberikan berbagai dampak serta peluang bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan Kota Pekanbaru . Letak Kota Pekanbaru secara Geografis berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan merupakan dataran yang mudah untuk dikembangkan dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup strategis sebagai Ibu Kota Provinsi.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25. 19 Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan pada tahun 2003. Pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tapi juga jumlah kelurahan. Kecamatan yang semula hanya 8 mekar menjadi 12 kecamatan dan kelurahan dari 50 menjadi 58 kelurahan. Hal ini juga terjadi dengan pemekaran pada jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2014 terdapat 680 RW dan 2.854 RT. Kemudian terjadi lagi pemekaran pada tahun 2017 lalu dengan pemekaran tersebut jumlah kelurahan dikotapekanbaru menjadi 83 kelurahan . untuk kecamatan terjadi pemekaran pada awal 2021, dari 12 kecamatan kini sudah menjadi 15 kecamatan tentunya pemekaran tersebut berpengaruh pada RT dan RW sesuai dengan data wilayah kota Pekanbaru ada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan : 15 kecamatan
 Kelurahan : 83 kelurahan
 Jumlah RW : 763 RW
 Jumlah RT : 3.081 RT

B. Luas wilayah

Luas wilayah kota pekanbaru 632.26 km²

C. Batas wilayah

Utara : kab. Kampar dan kab. Siak
 Selatan : kab. Kampar dan kab. Pelalawan
 Barat : kab. Kampar
 Timur : kab siak dan kab. Pelalawan

D. Gambaran Rumbai Kota

Rumbai secara umum meliputi keadaan geografis, sosial dan ekonomi. Pada tahun 2018 memiliki lima kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Kota

NO	Keluarahan
1.	Umban sari
2.	Rumbai bukit
3.	Muara fajar
4.	Palas
5.	Sri meranti

Sumber : BPS dalam angka

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa kecamatan rumbai kota terdiri dari lima keluarahan diantaranya umban sari, rumbai bukit, muara fajar, palas dan sri meranti.

4.2 Sejarah Singkat Koperasi Rotan Kencana

koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat, maka bangunan koperasi sesungguhnya sangat bergantung dengan potensi yang dimiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat setempat, baik potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya ekonomi lainnya. Dengan kata lain, gerakan koperasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi rakyat setempat sebagai kekuatan yang dimiliki dalam bentuk keunggulan komparatif. Dengan gerakan ekonomi, diharapkan keunggulan komparatif dapat dijadikan sebuah kekuatan kompetitif yang mampu menyejahterakan ekonomi anggota, khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Perabot rotan di Pekanbaru merupakan industri kecil yang kegiatannya melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang-barang kerajinan rotan yang dapat dikonsumsi oleh rumah tangga dan konsumen perkantoran. Barang – barang yang dihasilkan memiliki berbagai macam jenis dan kegunaan. Bukan hanya menghasilkan jenis perabotan, tetapi juga menghasilkan berbagai macam barang-barang kerajinan untuk pajangan.

Sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDM) dan banyaknya sentral industri kerajinan rotan yang ada maka didirikanlah koperasi yang diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi. Dan juga dapat menjadikan wadah ekonomi yang mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi yang tinggi karena selain bertumpu pada kekuatan manusia (anggota) sebagai pemilik sekaligus pelanggan bisnis.³¹

Koperasi rotan kencana didirikan sejak tahun 2000 oleh sekelompok pengusaha rotan yang berlokasi di jalan Yos Sudarso kecamatan Rumbai kota Pekanbaru tersebut, dengan harapan kondisi perekonomian akan lebih maju dan juga supaya kerajinan rotan ini bisa dilirik oleh dinas-dinas terkait untuk bisa membantu dalam pengembangan yang lebih cepat.

³¹ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017), hal 65-66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Awal mula didirikannya kopeasi rotan kencana ini ada 33 orang yang mendaftar sebagai anggota, namun seiring berjalannya waktu saat ini hanya ada 13 orang masih aktif menjadi anggota koperas. Syarat untuk anggota koperasi yaiyu: dengan membayar simpanan wajib ketika baru masuk menjadi sebesar Rp. 100.000 dan juga membyar simpanan pokok sebesar Rp. 20.000/bulan, yang mana uang itu akan dikelola untuk membeli bahan baku dalam pembuatan kerajian rotan, kemudian koperasi mengelola dengan baik sampai pada akhirnya terjadilah peningkatan pendapatan sekitar 50% dari sebelumnya. Dikarenakan dengan adanya penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh koperasi ternyata sangat membantu sangat membantu dalam peningkatan prokduktivitas kerajinan.

Namun pada masa awal-awal tahun 2020, para pengrajin rontan ini mengalami permasalahan yang sangat krusial.hal ini terjadi karena penebran virus Covid-19. Penyebaran virus yang begitu cepat juga diikuti oleh peraturan pemerintah tempatan yang melakukan program Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tentunya ini berimbas sangat besar kepada para pengrajin rotan yang ada di sepanjang jalan yos sudarso kecamatan rumbai kota pekanbaru. Penurunan omset yang tidak masuk akal menjadi permasalahan krusial bagi para pengrajin rotan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari koperasi rotan setidaknya ada sekitar 30 pengrajin rotan terdapat di jalan Yos Sudarso Rumbai. Sentra kerajinan rotan yang ada di sepanjang jalan sudah cukup terkenal, tidak hanya di kota Pekanbaru saja tetapi hasil kerajinan rotan bahkan sudah dijual kepada konsumen yang berada diluar daerah.

Tabel 4.2

Jumlah Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai

No	Pelaku usaha	Jumlah
1.	Pemilik	13 orang
2.	Pekerja	17 orang
Jumlah		30 orang

Sumber: Koperasi Rotan Kencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Tujuan Koperasi Rotan kencana


Tujuan didirikan koperasi rotan kencana adalah: sebagai wadah pengembangan perekonomian pengrajin rotan, dan menentukan arah yang tepat, guna keberlangsungan kerajinan rotan.

B. Struktur Kepengurusan Koperasi Rotan Kencana

Adapun struktur kepengurusan koperasi rotan kencana di jalan Yos Sudarso kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan Koperasi Rotan Kencana





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
anggota koperasi rotan kencana

No	UKM KERAJINAN ROTAN	ALAMAT
1.	Sakra jaya rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
2.	Pak etang rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
3.	Dona rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
4.	Bersaudara rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
5.	Al-furqan rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
6.	Mitra rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
7.	Keluarga rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
8.	Usm rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
9.	Mustika rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
10.	Berkah rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
11.	Ajo rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
12.	Prabot rotan pakde	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru
13.	Warman rotan	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menganalisis sesuai dengan jawaban dalam penelitian, diambil kesimpulan bahwa peran koperasi rotan kencana dalam mensejahterakan anggota koperasi di jln yos sudarso mempunyai 3 indikator yaitu Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam mengelola perusahaan, Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan, menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.

1. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam mengelola perusahaan.

modal sosial yaitu suatu kegiatan sosial dimana memiliki unsur-unsur sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma sehingga terjadi sebuah hubungan yang memiliki tujuan baik individu maupun kelompok.

modal sosial adalah kepercayaan yang terjadi antara sesama pengrajin rotan dari tahap produksi hingga pemasaran. Kepercayaan tersebut dikelola dan dijaga bersama oleh pengrajin yang dimulai dari proses pinjam meminjam bahan baku yang terjadi diantara pengrajin.

Jaringan sosial yang ada pada pengrajin rotan berwujud hubungan sosial sesama pengrajin rotan maupun diluar pengrajin. Adanya hubungan kerjasama tersebut didasari atas rasa kepercayaan sehingga menghasilkan suatu jaringan dalam menjaga hubungan serta keberlangsungan usaha kerajinan rotan

2. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.

Lancar atau tidaknya proses produksi suatu perusahaan ditentukan oleh persediaan bahan baku yang optimal. Sistem persediaan adalah serangkaian kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus diisi dan berapa besar pesanan yang harus dilakukan Melalui peran koperasi rotan kencana dalam penyediaan bahan baku para anggota kerajinan rotan merasa sangat terbantu, meskipun koperasi belum mampu mencukupi 100% dari kebutuhan anggota akan tetapi sebagian besar sudah tercukupi.

3. Menumbuhkan motif beruaha yang lebih berperikemanusiaan.

Pembinaan pada koperasi rotan kencana yang terletak di jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru hanya dilakukan satu kali dalam setahun

Tujuan pembinaan agar anggota koperasi lebih termotivasi untuk maju dan bisa mengikuti perkembangan pasar modern. Pengrajin mampu berinovasi dalam pembuatan produk kerajinan rotan, mampu melakukan pemasaran secara online. Dikarenakan Selama ini, para produsen pengrajin rotan hanya mengandalkan metode pemasaran tradisional. pengrajin rotan yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan sistem penjualan yang berbasis web. Selain itu faktor pendidikan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan lemahnya kemampuan mereka dalam menguasai teknologi terbaru.

6.2 Saran

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang peningkatan ekonomi masyarakat melalui peran koperasi rotan kencana dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, yaitu:

1. Diharapkan koperasi rotan kencana bisa memenuhi kebutuhan bahan baku secara penuh sehingga dapat membantu proses produksi lebih tepat waktu
2. Diharapkan koperasi rotan kencana bisa saling bekerjasama dengan dinas koperasi untuk melakukan pembinaan-pembinaan secara rutin untuk kemajuan dan kesejahteraan para anggota koperasi rotan



DAFTAR PUSTAKA

- Edilius. 2004. *Manajemen Koperasi Indonesia*, jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono , 1996. *sosiologi suatu pengantar*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-22
- Sukamdiyo, Ign , 1999. *Manajemen Koperasi*, Semarang: Erlangga, edisi ke 2
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Soekanto, 2022. *Teori peranan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Suharsono Edy. 2016 *Teori peran konsep, derivasi, dan implikasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, 2004 *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, jakarta :kencana
- M. Echolas Jhon dan Hasan Shadily, 1995 *Kamus Inggris- Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia,
- Yunus Muhammad, 1998 *Kamus Arab –Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan ke 2
- Rahmad Ali, 2002. *Koperasi*, Jakarta:Gatra Hudaya, cetakan ke 2
- Pemerintah RI Undang-undang No. 25 Tentang Perkoperasian, Jakarta: Lembaran Negara, 1992
- Subandi, 2015 *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta
- Widiyanti Ninik, 2003 *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bina Adiaksara
- Anaroga Pandji dan Ninik Widiyanti, 1995. *Mananejemen Koperasi-Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, cetakan ke 1
- Riyanto Bambang Riyanto, 1987. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada, cetakan ke 2
- Pratadireja Adje , 1995. *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Barata, cetakan ke 6
- Pandji Anoraga, 2003 *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Fahrudin Adi,2014 *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- M. Azrul Tanjung, 2017 *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perokonomian Indonesia*,(jakarta: Erlangga
- Adon Nasrullah Jamaluddin, *sosiologi pembangunan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Sri Dayati, *Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan*. Vol. 29 No.1, 2008.
- Sarwono Jonathan. 2012 *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo
- Lexi J Meoloeng, 2005 *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Widodo, 2012 *Cerdik Menyusun Proposal Pneeelitian*, Jakarta: MAGNAScript Publishing
- Noor Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana
- Indrawan Rully dan Yaniawati Poppy , 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Bandung:Refika Aditama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rohmat Basuki Aji , *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi* (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 20 (No. 1 Januari - April 2012), (Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015)
- Dayati Sri, *Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan*. Vol. 29 No.1, 2008.
- Imami Nur Racgmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1 maret 2007
- Nurain karnain dan misran rahman, *peran koperasi unit desa (KUD) dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program keterampilan mengolah makanan*. Vol 06, No 01 januari 2020
- Ngatno Sahputra, M. Amri Nasution, *Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Muslim* (Studi pada KSP Surya Abaddi Mandiri, Medan Krio Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara”. Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi Vol.7, No.2, ISSN : 2301-797X, (Medan : Universitas Dharmawangsa, 2018).
- Sri Dela Rahmadani, *MODAL SOSIAL PENGRAJIN ROTAN (Studi Pada Usaha Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli—Desember2019
- Vatma Wati, *Pengaruh Persediaan Bahan Baku Terhadap Proses Produksi Dengan Volume Penjualan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Royal Bakery Alif Tdm Kupang)*, (JURNAL AKUNTANSI (JA) VOL. 9, NO. 1, Mei 2022)